

Etika Bekerja dalam Islam: Analisis Hadith-Hadith Relasi Etika Buruh Majikan

Ahmad Baihaqi Soebarna

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu

Al-Qur'an dan Tafsir

ahmad.baihaqi16@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak

Bekerja merupakan ibadah dan karenanya seseorang diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Di samping guna menerima hasil demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kualifikasi pekerjaan dibutuhkan di samping tenaga, yakni dapat dipercaya. Kepercayaan merupakan bagian dari etika (akhlak) yang merupakan bagian dari *source of values* ajaran Islam, sebagaimana didakwahkan Muhammad SAW. Perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam konteks etika bekerja semata-mata demi mewujudkan kesetaraan derajat antar-umat manusia. Juga upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antar unsur pekerjaan, yakni buruh dan majikan. Berangkat dari keadilan dan kepatutan, Nabi Muhammad SAW berupaya mencapai keseimbangan dalam konteks bekerja.

Kata Kunci: Etika, kerja, ibadah

Abstract

Work is worship and because of that someone is elevated in rank by Allah SWT. In addition to receiving the results to meet the needs of his life. One of the job qualifications is needed in addition to personnel, namely being trustworthy. Trust is part of ethics (morals) which is part of the source of values of Islamic teachings, as preached by Muhammad SAW. The deeds of the Prophet Muhammad SAW in the context of work ethics were solely for the sake of realizing equality of degrees between human beings. Also efforts to maintain a balance between rights and obligations between elements of work, namely workers and employers. Departing from justice and decency, Prophet Muhammad SAW tried to achieve balance in the context of work.

Keywords: Ethics, work, worship

PENDAHULUAN

Setia manusia membutuhkan pekerjaan guna menerima hasil demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja merupakan ibadah dan karenanya seseorang diangkat derajatnya oleh Allah SWT (Qs. At-Taubah/09:105). *Ijārah* atau upah merupakan bagian dari pekerjaan, yakni pemberian sesuai kesepakatan (*akad*) antara orang-yang-memberi-pekerjaan dan orang-yang-menerima-pekerjaan. Kesepakatan antar unsur pekerja dibuat berdasarkan kualifikasi pekerjaan berikut dengan kinerjanya. Salah satu kualifikasi pekerjaan dibutuhkan di samping tenaga, yakni dapat dipercaya, sebagaimana termaktub dalam Qs. Al-Qashah/28: 26.

Kepercayaan merupakan bagian dari etika, semisal kewajiban pemberian upah oleh majikan kepada pekerja, sedang pekerja memiliki tanggung jawab atas penyelesaian tugas-tugas yang diemban. Etika bekerja demikian telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, khususnya memposisikan (re: memperlakukan) pekerja seperti keluarga demi mewujudkan nuansa kesetaraan derajat antar-manusia serta menerapkan kepercayaan. Perlakuan Nabi Muhammad merupakan upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang dicapai bukan berdasarkan perimbangan kekuatan (*balance of power*), akan tetapi atas dasar rasa keadilan dan kepatutan (Syamsuddin, 2004). Pembahasan lebih lanjut seputar etika bekerja dalam Islam serta relasi etis antara majikan dan pekerja akan dipaparkan melalui hadith-hadith Nabi Muhammad SAW.

PEMBAHASAN

Etika Bekerja dalam Islam

Membicarakan etika (re: etos) kerja dalam Islam, berarti menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam, sebagai suatu sistem keimanan, tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja (Madjid, 1995). Etos kerja yang kuat memerlukan kesadaran pada orang bersangkutan tentang kaitan suatu kerja dengan pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh, yang pandangan

hidup itu memberinya keinsafan akan makna dan tujuan hidupnya. Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang Muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah SWT (Madjid, 1995). Berkaitan dengan itu diketahui bahwa Islam adalah agama amal atau kerja (*praxis*), yang inti ajarannya ialah bahwa hamba mendekati dan berusaha memperoleh ridha Allah melalui kerja atau amal saleh, dan memurnikan sikap penyembahan hanya kepada-Nya (Madjid, 1995).

Etos kerja Islami dilandasi dengan moralitas yang baik, semisal amanah (jujur), bertanggungjawab, menepati janji, hidup hemat, memperhatikan tiga dimensi waktu, yakni masa lalu, sekarang dan masa akan datang sebagai bahan refleksi atas perbuatannya demi mencapai kinerja yang lebih baik dengan penuh kesabaran dan tawakkal kepada Allah (Lathief, 2004). Bagi seorang Muslim, etos kerja dalam Islam adalah cara pandang yang diyakini seorang Muslim bahwa bekerja bukan sekedar memuliakan diri, menampakkan kemanusiaan, tetapi juga manifestasi amal shaleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur (Tasmara, 2002).

Etos Kerja dalam Islam memiliki dua unsur, yakni amanah dan kekuatan. Amanah merupakan hal yang berat bagi manusia, sekaligus merupakan bentuk komitmen untuk mengerjakan dan mengerahkan segala usaha untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya adalah kekuatan, yakni kemampuan dan profesionalitas dalam suatu bidang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, sebab setiap pekerjaan membutuhkan skill yang mumpuni ada mencapai target maksimal yang diharapkan (Mun'im, 2009).

Dapat dipahami bahwa makna etos kerja, antara lain; *pertama*, sikap yang sangat mendasar dari individu maupun kelompok dalam menentukan sikap kerja, kemudian dijadikan bahan refleksi atas pandangan hidup yang berorientasi kepada nilai-nilai ketuhanan; *kedua*, etos kerja adalah pancaran dari sikap-sikap hidup hasil upaya manusia yang secara mendasar mempengaruhi amal kerja dan tujuan berikut

keterikatannya dengan penghasilannya, baik berbentuk material (*upah, gaji*) maupun non-material (ketenangan).

Relasi-Etis Majikan dan Pekerja

Dalam konteks etos kerja, hubungan antara buruh dan majikan tidak dapat dilepaskan. Majikan diketahui sebagai seseorang yang memiliki lapangan kerja dan memberi pekerjaan, sedang buruh adalah seseorang yang tidak mempunyai lapangan kerja dan bekerja di lapangan kerja ditawarkan sesuai kemampuan dan kesanggupan dimiliki. Dengan kata lain, pekerja ialah orang yang hidupnya bergantung pada orang lain atau badan lembaga lain—penyedia lapangan pekerjaan—dimana darinya mendapat haknya (re: upah; gaji). Keduanya, baik majikan atau buruh sama-sama berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam konteks kemasyarakatan seorang pekerja diberi keluasan, sehingga dengan begitu masyarakat menjadi lapangan kompetisi, yang di dalamnya manusia berlomba-lomba menunjukkan kemampuan, kesiapan, keahlian, dan kesanggupannya, sehingga mereka menerima hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan yang memang pantas diterimanya (Muthahhari, 1988). Keistimewaan-keistimewaan dimaksud diberikan oleh seorang majikan kepada buruh sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang dilakukan, baik berupa upah, kenaikan jabatan, pemberian *bonus* maupun penghormatan tertentu.

Di samping pemberian hak atas pekerja seorang majikan mesti bersikap adil, yakni memahami dan memaklumi perbedaan bakat-bakat dan kemampuan pekerjanya. Perbedaan bakat-bakat dan kemampuan merupakan keniscayaan, sehingga perbedaan prestasi, semisal kemajuan dan kemunduran serta cepat dan lamban. Dengan demikian, keadilan mencakup perbedaan yang pasti terwujud di dalam masyarakat dalam konteks pekerjaan, sesuai dengan bakat-bakat dan kemampuan (Muthahhari, 1988). Selanjutnya, pekerja mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dengan baik dan berdisiplin, sesuai jenis kerja yang telah disepakati bersama antara dia dengan majikan/pengusaha. Selanjutnya, sebagaimana majikan,

kewajiban seorang pekerja antara lain; memenuhi janji, melaksanakan tugas sebaik-baiknya, memiliki kekuatan dan jujur dan profesional (Pewangi, 2010).

Hadith tentang Relasi Etis Pekerja-Majikan

Memperlakukan Pekerja seperti Saudara (Shahih Bukhari)

Bab *Al-Ma'āshī min Amr al-Jahiliyyah wa Lā Yukaffir Shāhibuhā Bi Irtikābihā Illa Bi al-Syirk* (30/terj. 29 Jilid.I) ,

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Washil Al Ahdab dari Al Ma'rur bin Suwaid berkata: Aku bertemu Abu Dzar di Rabdzah yang saat itu mengenakan pakaian dua lapis, begitu juga anaknya, maka aku tanyakan kepadanya tentang itu, maka dia menjawab: Aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menegurku: "Wahai Abu Dzar apakah kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki (sifat) jahiliyyah. Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, Allah telah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya (tanggungannya) maka jika dia makan berilah makanan seperti yang dia makan, bila dia berpakaian berilah seperti yang dia pakai, janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka”. (HR. Bukhari:30)

Menjaga kepercayaan

Bab *Isti'jār al-Musyrikīn 'inda al-Dharūrah* (2262/terj.2103 jilid II)¹

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil kemudian dari suku 'Abdi bin 'Adiy sebagai petunjuk

¹ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Kitab al-Buyu' dalam *Shahih Bukhari*, hal.487.

jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan yang sebelumnya dia telah diambil sumpahnya pada keluarga Al 'Ash bin Wa'il dan masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. Lalu orang itu meneruskan perjalanan keduanya waktu shubuh malam ketiga, maka keduanya melanjutkan perjalanan dan berangkat pula bersama keduanya 'Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan suku Ad-Diliy tersebut. Maka petunjuk jalan tersebut mengambil jalan dari belakang kota Makkah yaitu menyusuri jalan laut". (HR. Bukhari/2262)

Bab Al-Ijārah min Al-‘Ashr ila al-Lail (2271/terj. 2110 jilid II)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan Kaum Muslimin dibandingkan orang-orang Yahudi dan Nashrani seperti seseorang yang memperkerjakan kaum yang bekerja untuknya pada suatu hari hingga malam dengan upah yang ditentukan. Maka diantara mereka ada yang melaksanakan pekerjaan hingga pertengahan siang lalu berkata: Kami tidak memerlukan upah darimu sebagaimana yang kamu persyaratkan kepada kami (bekerja hingga malam) dan apa yang telah kami kerjakan biarlah nggak apa-apa". Maka orang itu berkata: "Selesaikanlah sisa pekerjaan, nanti baru kalian boleh mengambil upahnya dengan penuh". Maka mereka tidak mau dan tidak melanjutkan pekerjaan mereka. Kemudian dia memperkerjakan dua orang pekerja setelah mereka untuk menuntaskan sisa pekerjaan dan berkata, kepada keduanya: "Selesaikanlah sisa waktu hari kalian ini dan bagi kalian berdua akan mendapatkan upah sebagaimana yang aku syaratkan kepada mereka. Maka mereka berdua mengerjakannya hingga ketika sampai saat shalat 'Ashar, keduanya berkata, "Tidaklah yang kami telah kerjakan sia-sia dan kamu wajib membayar upah seperti yang kamu janjikan kepada kami berdua". Maka orang itu berkata, kepada keduanya: "Selesaikanlah sisa pekerjaan kalian berdua yang tidak sampai separuh hari ini". Namun kedua orang itu enggan melanjutkannya. Lalu orang itu memperkerjakan suatu kaum

yang mengerjakan sisa hari. Maka kaum itu mengerjakan sisa pekerjaan hingga terbenam matahari dan mereka mendapatkan upah secara penuh termasuk upah dari pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh dua golongan orang sebelum mereka. Itulah perumpamaan mereka dan mereka yang menerima cahaya (Islam) ini". (HR.Bukhari/2271)

Menunaikan Hak Sesuai Kinerja

Bab *al-Ijārah ila Nishf al-Nahar* (2268/terj.2107 jilid II)

"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan kalian dibandingkan Ahul Kitab seperti seseorang yang menyewa para pekerja yang dia berkata; "Siapa yang mau bekerja untukku dari pagi hingga pertengahan siang dengan upah satu qirath, maka orang-orang Yahudi melaksanakannya. Kemudian dia berkata, "Siapa yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang hingga shalat 'Ashar dengan upah satu qirath, maka orang-orang Nashrani mengerjakannya. Kemudian orang itu berkata, lagi: "Siapa yang mau bekerja untukku dari 'Ashar hingga terbenamnya matahari dengan upah dua qirath, maka kalianlah orang yang mengerjakannya. Maka orang-orang Yahudi dan Nashrani marah seraya berkata: "Bagaimana bisa, kami yang mengerjakan lebih banyak pekerjaan namun lebih sedikit upah yang kami terima!" Lalu orang itu berkata: "Apakah ada hak kalian yang aku kurangi?" Mereka menjawab: "Tidak ada". Orang itu berkata: "Itulah karunia dariku yang aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki". (HR.Bukhari/2268)

Tidak Menahan Hak (Upah)

Bab *Itsmi man Mana'a Ajra Al-Ākhir* (2270/terj.2109 jilid II)

"Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi

wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (HR. Bukhari/2270)

Tidak Memberatkan Pekerja

Bab Man Kalama Mawālī al-'Abdi an Yukhaffifu 'anhu Min Kharājihī (2281/terj. 2120 jilid II)

"Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Humaid Ath-Thowil dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil seorang budak tukang bekam. Maka dia membekam Bel; iau dan Beliau memberi satu sha' atau dua sha' atau satu mud atau dua mud dan berpesan agar pajaknya diringankan". (HR.Bukhari/2281).

Bab Man Anzhara Mu'assiran (2078/terj.1936 jilid II)

"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah telah menceritakan kepada kami Az Zubaidiy dari Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata, kepada para pembantunya: "Berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut". (HR.Bukhari/2078).

PENUTUP

Dapat dipahami bahwa makna etos kerja, antara lain; *pertama*, sikap yang sangat mendasar dari individu maupun kelompok dalam menentukan sikap kerja,

kemudian dijadikan bahan refleksi atas pandangan hidup yang berorientasi kepada nilai-nilai ketuhanan; *kedua*, etos kerja adalah pancaran dari sikap-sikap hidup hasil upaya manusia yang secara mendasar mempengaruhi amal kerja dan tujuan berikut keterikatannya dengan penghasilannya, baik berbentuk material (*upah, gaji*) maupun non-material (ketenangan). Dalam konteks kemasyarakatan seorang pekerja diberi keluasan, sehingga dengan begitu masyarakat menjadi lapangan kompetisi, yang di dalamnya manusia berlomba-lomba menunjukkan kemampuan, kesiapan, keahlian, dan kesanggupannya, sehingga mereka menerima hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan yang memang pantas diterimanya. Keistimewaan-keistimewaan dimaksud diberikan oleh seorang majikan kepada buruh sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang dilakukan, baik berupa upah, kenaikan jabatan, pemberian *bonus* maupun penghormatan tertentu. Di samping pemberian hak atas pekerja seorang majikan mesti bersikap adil, yakni memahami dan memaklumi perbedaan bakat-bakat dan kemampuan pekerjanya. Perbedaan bakat-bakat dan kemampuan merupakan keniscayaan, sehingga perbedaan prestasi, semisal kemajuan dan kemunduran serta cepat dan lamban. Dengan demikian, keadilan mencakup perbedaan yang pasti terwujud di dalam masyarakat—dalam konteks pekerjaan, sesuai dengan bakat-bakat dan kemampuan. Selanjutnya, pekerja mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dengan baik dan berdisiplin, sesuai jenis kerja yang telah disepakati bersama antara dia dengan majikan/pengusaha. Selanjutnya, sebagaimana majikan, kewajiban seorang pekerja antara lain; memenuhi janji, melaksanakan tugas sebaik-baiknya, memiliki kekuatan dan jujur dan profesional.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum & Akhlak (Terj. M. Zaenal Arifin)*. Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari (Terj. Harun dan Zaenal Muttaqin)*. Bandung: JABAL, 2013.
- Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 1423 H / 2002 M.
- Lathief, Dochak. *Pengantar Dalam Etos Kerja Islami*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2004.
- Madjid, Nurcholish. *Etos Kerja dalam Islam di Tengah Ideologi-Ideologi Lain, dalam Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1995
- Muthahhari, Murtadha. *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1988.
- Mun'im, Fu'ad Abdul. *Ahlaqiyyat Andhamati al-A'mali fi al-Islam ma'a al-Bayani Tathbiqi fi Mamlakati al-'Arabiyyah al-Su'udiyah*. Riyadh: Sabaqah Al-Aluqah, 2009.
- Pewangi, Mawardi. "Hubungan Ketenagakerjaan Perspektif Islam", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol.01, No.02 (Juni 2010):
- Syamsuddin, Mohd. Syaufi. "Menciptakan Hubungan Kerja yang Islami Ditempat Kerja", *Info Hukum*, Vol. 6, Tahun ke-IV (2004):
- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani, 2002.